



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I PUTU WIRAWAN |
| 2. Tempat lahir | : Abang Songan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun / 8 Agustus 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim hak-hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU WIRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, dan Membikin Tak Dapat Dipakai Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU WIRAWAN tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besar (blakas);
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) buah cangkul kecil (cangkod);
 - 1 (satu) batang tanaman jeruk kering;Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I PUTU WIRAWAN pada sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah tanah di Banjar Bias Kelod, Desa Abangsongan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, terdakwa I PUTU WIRAWAN membuat kesepakatan dengan saksi I Wayan Seneng untuk meminjamkan / menyakapkan sebidang tanah ayahan desa (AYDS) di Br. Bias Kelod, Ds. Abangsongan seluas 9.550 m2 atas nama I Wayan Ban-dung (nenek dari terdakwa I PUTU WIRAWAN) sesuai dengan SPPT Nomor : 51.06.040.021.038-0002.0, yang diatasnya telah tumbuh sekitar 200 (dua ratus) pohon jeruk milik terdakwa I PUTU WIRAWAN yang kemudian dibeli oleh saksi I Wayan Seneng dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk hasil :
 - a. Untuk tanaman jangka panjang (jeruk dan kayu) maka pembagiannya 1 (satu) untuk ter-dakwa I PUTU WIRAWAN sebagai pihak yang menguasai lahan berbanding 2 (dua) untuk saksi I Wayan Seneng sebagai peminjam lahan;
 - b. Untuk tanaman jangka pendek (kacang, kol, mentimun, cabai) maka pembagiannya 1 (satu) untuk terdakwa I PUTU WIRAWAN sebagai pihak yang menguasai lahan ber-banding 4 (empat) untuk saksi I Wayan Seneng sebagai peminjam lahan.
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Seneng beserta saksi I Wayan Sidia (ayah dari saksi I Wayan Seneng) mulai menggarap / menyakap tanah tersebut dengan menanam bibit jeruk sebanyak 700 (tujuh ratus) pohon, sehingga totalnya sebanyak 900 (sembilan ratus) pohon jeruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menanam jeruk, saksi I Wayan Seneng dan saksi I Wayan Sidia juga menanam sayuran antara lain kacang, kol, mentimun, cabai, serta sebagai tempat beristirahat dan untuk menjaga tanaman jeruknya, saksi I Wayan Sidia membangun rumah permanen di atas tanah tersebut.
- Bahwa dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh saksi I Wayan Seneng, terdakwa I PUTU WIRAWAN hanya mendapatkan bagian sebagai berikut :
 - a. Dari tanaman jeruk sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Dari tanaman kacang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Dari tanaman cabai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I PUTU WIRAWAN merasa saksi I Wayan Seneng memberikan hasil panen kepadanya secara tidak jujur, sehingga membuat terdakwa I PUTU WIRAWAN merasa rugi dan menjadi marah, maka pada bulan Desember 2019 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi I Wayan Seneng maupun saksi I Wayan Sidia (sebagai pemilik tanaman), terdakwa I PUTU WIRAWAN menebang / merusak seluruh tanaman milik saksi I Wayan Seneng dengan menggunakan blakas dan gergaji tangan, kemudian terdakwa cabut akarnya dengan menggunakan cangkod atau cangkul kecil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I PUTU WIRAWAN maka saksi I Wayan Seneng menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah uang sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SENENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan pemilik tanah yang Saksi sakap/kerjakan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan perbuatan Terdakwa merusak tanaman jeruk yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita dan terjadi ditanah tegalan yang Saksi sakap/kerjakan di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menebang dan ada juga yang dicabut sampai akarnya tanpa seijin Saksi terhadap pohon milik Saksi yang telah ditanam selama 5 tahun diatas tanah yang Saksi sakap/kerjakan;
- Bahwa pohon jeruk milik Saksi yang dirusak kurang lebih sebanyak 900 pohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pengrusakan pohon jeruk tersebut setelah Saksi diberitahu oleh ayah Saksi yang bernama I WAYAN SIDIA yang saat itu rencananya akan menyemprot tanaman jeruk tersebut dan saat itu mendapati tanaman jeruk tersebut sedang dirusak;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah Terdakwa tersebut sejak tahun 2015 kurang lebih sudah 6 tahun sampai sekarang, namun Saksi baru membuat surat perjanjian dengan Terdakwa setelah setahun berjalan mengarap tanahnya Terdakwa, yakni pada tanggal 28 Maret 2016;
- Bahwa luas tanah yang Saksi garap selama ini seluas 9.550 m² berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, tanah tersebut merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS);
- Bahwa isi perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa tersebut adalah pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepada Saksi untuk digarap/dikerjakan selama Saksi mampu mengerjakan tanah tersebut, setelah Saksi tidak mampu mengarap tanah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanah tersebut adalah bagi hasil dimana untuk tanaman jangka panjang seperti jeruk dan kayu dengan perbandingan 1 banding 2 sedangkan tanaman jangka pendek seperti kol dan tomat dengan perbandingan 1 berbanding 4;
- Bahwa sebelum Saksi nyakap/mengerjakan tanah tersebut sudah berisi tanaman jeruk sekitar 200 pohon jeruk yang berumur sekitar 1 tahun sehingga belum dapat panen;
- Bahwa Saksi pernah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Ibu Terdakwa yang bernama Me Badung sebagai ganti rugi tanaman jeruk yang sudah ada;
- Bahwa Saksi menanami tanah tersebut dengan tanaman jeruk sebanyak/sekitar 700 pohon jeruk kemudian dibawahnya Saksi juga menanami dengan tanaman sayuran;
- Bahwa selama Saksi mengarap tanah tersebut sudah pernah panen jeruk sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk tanaman sayuran sudah berulang kali/ setiap 4 bulan sekali;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018 tanaman jeruk milik Saksi tidak mendapatkan hasil mengingat adanya bencana alam erupsi gunung agung, dan ketika itu Terdakwa dapat memaklumi;
 - Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 Saksi juga telah menyerahkan uang sebagai bentuk bagi hasil kepada Terdakwa melalui Saksi NI WAYAN NUASIH Als ME BANDUNG masing-masing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk hasil panen tanaman kacang Saksi memberi bagi hasil kepada Saksi NI WAYAN NUASIH Als ME BANDUNG juga sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan untuk hasil panen tanaman cabai sebanyak 1 kali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa bagi hasil panen terakhir belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi lebih dulu mengetahui perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mengarang/menyakap tanah Terdakwa tersebut Saksi sempat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut yang ditempati oleh orang tua Saksi I WAYAN SIDIA, namun setelah terjadi peristiwa pengrusakan tanaman jeruk tersebut, pintu rumah tersebut juga dirusak/dijebol dan pagar pekarangan rumah yang terbuat dari bambu juga dirobokkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengrusakan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah sempat beberapa kali menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada kesepakatan dan terakhir bertempat di kantor Desa Abang Songan yang dihadiri oleh kedua belah pihak serta para prajuru dilakukan mediasi namun hasilnya tidak ada titik temu atau kesepakatan dimana saat itu Terdakwa hanya mau mengganti rugi sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menolak untuk berdamai dan melaporkan kasus ini ke Polres Bangli;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kerusakan jeruk tersebut sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari modal yang dikeluarkan untuk menanam bibit jeruk dan ongkos buruh yang Saksi sewa serta hutang yang tidak bisa Saksi bayar;
 - Bahwa keuntungan penjualan hasil panen jeruk tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang apabila dibagi per orang sebesar RP. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luas lahan bukanlah seluas seluas 9.550 m², melainkan hanya separuhnya yaitu 4.500 m² karena separuh bagian yang lainnya tetap dikerjakan oleh saksi I KOMANG CIPTA;
- Dengan luas hanya 4.500 m² bagaimana mungkin bisa ditanami 900 pohon jeruk;
- Saksi mengatakan jika ganti rugi senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk 200 pohon jeruk milik Terdakwa, bahwa sebenarnya adalah untuk 400 pohon jeruk yang sebelumnya memang telah berdiri di lahan tersebut;
- Bahwa pembagian hasil yang diberikan oleh saksi tidak transparan dan tidak sesuai sebagaimana isi surat perjanjian, bahkan pada tahun 2019 saksi melakukan panen besar;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

2. I WAYAN SIDIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan pemilik tanah yang Saksi sakap/kerjakan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan perbuatan Terdakwa merusak tanaman jeruk yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita dan terjadi di tanah tegalan yang Saksi sakap/kerjakan di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menebang dan ada juga yang dicabut sampai akarnya tanpa seijin Saksi terhadap pohon milik Saksi yang telah ditanam selama 5 tahun diatas tanah yang Saksi sakap/kerjakan;
- Bahwa pohon jeruk milik Saksi yang dirusak kurang lebih sebanyak 900 pohon;
- Bahwa, Saksi melihat ada orang-orang yang membawa senjata berupa Kapak, belakas, cangkul dan pohon jeruk yang sudah kering serta orang yang menebang pohon jeruk yang ketika ditanya orang tersebut disuruh oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan ke kantor desa;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah Terdakwa tersebut sejak tahun 2015 kurang lebih sudah 6 tahun sampai sekarang, namun Saksi baru membuat surat perjanjian dengan Terdakwa setelah setahun berjalan menggarap tanahnya Terdakwa, yakni pada tanggal 28 Maret 2016;
- Bahwa luas tanah yang Saksi garap selama ini seluas 9.550 m² berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, tanah tersebut merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa tersebut adalah pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepada Saksi untuk digarap/dikerjakan selama Saksi mampu mengerjakan tanah tersebut, setelah Saksi tidak mampu menggarap tanah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanah tersebut adalah bagi hasil dimana untuk tanaman jangka panjang seperti jeruk dan kayu dengan perbandingan 1 banding 2 sedangkan tanaman jangka pendek seperti kol dan tomat dengan perbandingan 1 berbanding 4;
- Bahwa oleh karena dalam surat perjanjian tidak ada batas waktu yang ditentukan sehingga Saksi dan anak Saksi yang bernama I WAYAN SENENG membangun pondokan diatas tanah tersebut, Saksi yang menempati pondokan tersebut bersama istri sedangkan anak Saksi statusnya ikut mebanjar dalem di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelum Saksi nyakap/mengerjakan tanah tersebut sudah berisi tanaman jeruk sekitar 200 pohon jeruk yang berumur sekitar 1 tahun sehingga belum dapat panen;
- Bahwa Saksi pernah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Ibu Terdakwa yang bernama Me Badung sebagai ganti rugi tanaman jeruk yang sudah ada;
- Bahwa Saksi menanami tanah tersebut dengan tanaman jeruk sebanyak/sekitar 700 pohon jeruk kemudian dibawahnya Saksi juga menanami dengan tanaman sayuran;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut sudah pernah panen jeruk sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk tanaman sayuran sudah berulang kali / setiap 4 bulan sekali;
- Bahwa untuk tahun 2018 tanaman jeruk milik Saksi tidak mendapatkan hasil mengingat adanya bencana alam erupsi gunung agung, dan ketika itu Terdakwa dapat memaklumi;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 Saksi juga telah menyerahkan uang sebagai bentuk bagi hasil kepada Terdakwa melalui Saksi NI WAYAN NUASIH Als ME BANDUNG masing-masing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk hasil panen tanaman kacang Saksi memberi bagi hasil kepada Saksi NI WAYAN NUASIH Als ME BANDUNG juga sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan untuk hasil panen tanaman cabai sebanyak 1 kali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi hasil panen terakhir belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi lebih dulu mengetahui perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mengarang/menyakap tanah Terdakwa tersebut Saksi sempat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut yang ditempati oleh orang tua Saksi I Wayan Sidia, namun setelah terjadi peristiwa pengrusakan tanaman jeruk tersebut, pintu rumah tersebut juga dirusak/dijebol dan pagar pekarangan rumah yang terbuat dari bambu juga dirobohkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengrusakan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah sempat beberapa kali menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada kesepakatan dan terakhir bertempat di Kantor Desa Abang Songan yang dihadiri oleh kedua belah pihak serta para prajuru dilakukan mediasi namun hasilnya tidak ada titik temu atau kesepakatan dimana saat itu Terdakwa hanya mau mengganti rugi sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menolak untuk berdamai dan melaporkan kasus ini ke Polres Bangli;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kerusakan jeruk tersebut sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari modal yang dikeluarkan untuk menanam bibit jeruk dan ongkos buruh yang Saksi sewa serta hutang yang tidak bisa Saksi bayar;
 - Bahwa keuntungan penjualan hasil panen jeruk tersebut sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), yang apabila dibagi per orang sebesar Rp. 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:
- Luas lahan bukanlah seluas seluas 9.550 m², melainkan hanya separuhnya yaitu 4.500 m² karena separuh bagian yang lainnya tetap dikerjakan oleh saksi I KOMANG CIPTA;
 - Dengan luas hanya 4.500 m² bagaimana mungkin bisa ditanami 900 pohon jeruk;
 - Saksi mengatakan jika ganti rugi senilai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk 200 pohon jeruk milik Terdakwa, bahwa sebenarnya adalah untuk 400 pohon jeruk yang sebelumnya memang telah berdiri di lahan tersebut;
 - Bahwa pembagian hasil yang diberikan oleh saksi tidak transparan dan tidak sesuai sebagaimana isi surat perjanjian, bahkan pada tahun 2019 saksi melakukan panen besar;
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



3. NI WAYAN NUASIH Alias ME BANDUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi I WAYAN SIDIA dan Saksi I WAYAN SENENG menyakap tanah milik Terdakwa sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digarap oleh Saksi I WAYAN SIDIA dan Saksi I WAYAN SENENG;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi I WAYAN SENENG sebagai penyakap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi I WAYAN SIDIA pernah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung kepada Saksi sebagai ganti rugi tanaman jeruk yang sudah ada;
- Bahwa tanaman jeruk yang ditanam dari awal sebelum disakap berjumlah sekitar 400 pohon sedangkan tanaman jeruk sekitar 200 pohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa menebang pohon jeruk tersebut, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I KOMANG CIPTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang disakap oleh Saksi I WAYAN SENENG dan Saksi I WAYAN SIDIA adalah tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa yang Saksi ketahui status Saksi I WAYAN SIDIA di Desa Abang Songan adalah selaku krama Banjar Dalem, karena yang bersangkutan menyakap tanah yang berlokasi di Desa Abang Songan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi dasar dari Saksi I WAYAN SENENG dan Saksi I WAYAN SIDIA menyakap tanah milik Terdakwa adalah adanya surat perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 antara Terdakwa yang menyakapkan tanahnya terhadap Saksi I WAYAN SENENG pihak yang menyakap;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang disakap oleh Saksi I WAYAN SENENG sesuai dengan yang tercatat dalam surat perjanjian adalah 9.550 m² yang berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, luas tanah tersebut adalah sesuai dengan SPPT atas tanah yang ada namun dalam kenyataannya tanah seluas 9.550m² dibagi menjadi 2 (dua) yaitu menjadi milik Saksi dan milik Terdakwa sehingga tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disakap oleh Saksi I WAYAN SENENG adalah tanah milik Terdakwa saja seluas kurang lebih 4.200 m²;

- Bahwa selama Saksi I WAYAN SENENG menyakap tanah pada tahun 2016 sudah pernah panen dari tanaman jeruk yang baru belajar berbuah sehingga hasilnya tidak terlalu banyak kemudian tahun berikutnya sekitar bulan Juli sampai Agustus 2019 panen kembali dengan hasil lumayan besar;

- Bahwa pengrusakan tanaman jeruk tersebut terjadi yaitu pada 26 Desember 2019 dan terjadi diatas tanah yang disakap oleh Saksi I WAYAN SENENG yang berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tanaman jeruk tersebut dari Saksi I WAYAN SIDIA yang datang langsung kerumah Saksi mengadukan kejadian pengrusakan tersebut pada bulan Desember 2019 atau berselang 3 hari setelah Saksi I WAYAN SIDIA mengetahui tanaman jeruk miliknya dirusak;

- Bahwa yang dirusak adalah tanaman jeruk saja karena pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 wita Saksi mendatangi tempat kejadian yang kebetulan lokasinya yang berada disebelah timur tanah Saksi dan melihat ditempat kejadian masih ada ranting-ranting atau tanaman jeruk yang sudah ditebang berada dipinggir lahan sedangkan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dalam melakukan perbuatan mencabut maupun menebang tanaman jeruk milik Saksi I WAYAN SENENG dan Saksi I WAYAN SIDIA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. I WAYAN WIDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Abang Songan mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi I WAYAN SENENG dan Saksi I WAYAN SIDIA berdasarkan surat perjanjian tanggal 28 Maret 2016 karena Saksi ikut menandatangani surat perjanjian, namun tidak mengetahui kapan dan dimana perjanjian itu dibuat;

- Bahwa di dalam surat perjanjian yang disebut pihak pertama adalah Terdakwa dan yang disebut pihak kedua adalah Saksi I WAYAN SENENG yang menjadi saksi-saksinya antara lain adalah I Wayan Cipta dan Saksi I Wayan Sadia, sedangkan pihak yang mengetahui adalah Kelian Banjar Dinas Bias Kelod yang bernama I KETUT MANIASIH dan Kelian Banjar Adat Bias Kelod yang bernama I WAYAN TINGGAR, Perbekel Abang Songan yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I WAYAN WIDANA serta Bendesa Adat Pekraman Abang Songan yang bernama Jero Gede Abang Songan;

- Bahwa isi perjanjian yang Saksi I WAYAN SENENG buat dengan Terdakwa tersebut adalah pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepada Saksi I WAYAN SENENG untuk digarap/dikerjakan selama Saksi I WAYAN SENENG mampu mengerjakan tanah tersebut, setelah Saksi I WAYAN SENENG tidak mampu menggarap tanah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanah tersebut adalah bagi hasil dimana untuk tanaman jangka panjang seperti jeruk dan kayu dengan perbandingan 1 banding 2 sedangkan tanaman jangka pendek seperti kol dan tomat dengan perbandingan 1 berbanding 4;

- Bahwa luas tanah yang Saksi I WAYAN SENENG garap selama ini seluas 9.550 m² berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, tanah tersebut merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS);

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan pengrusakan tanaman jeruk pada bulan Desember 2019 dari laporan Saksi I WAYAN SIDIA yang datang ke rumah;

- Bahwa Saksi sempat mendatangi lokasi tanah yang disakap oleh Saksi I WAYAN SIDIA dan melihat bahwa lahan sudah bersih tidak ada tanaman jeruk yang tumbuh disana, hanya ada beberapa pohon saja dan sepintas Saksi melihat ada tumpukan tanaman jeruk yang sudah ditebang dan mengering serta ada pondokan dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan I WAYAN SENENG dan I WAYAN SIDIA menggarap tanah tersebut;

- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi di Kantor Desa Abang Songan yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali,

- Bahwa pada mediasi pertama tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa menyampaikan bahwa alasan melakukan pengrusakan tanaman jeruk karena selama Saksi I WAYAN SENENG dan Saksi I WAYAN SIDIA menyakap tanah Terdakwa tidak menerima bagi hasil sesuai dengan perjanjian/tidak transparan dan tanah tersebut sudah lama ditinggalkan sejak sekitar 6 (enam) bulan sehingga tanaman jeruk hampir mati dan pada pertemuan tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan untuk mediasi kedua;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 kembali dilakukan pertemuan di Kantor Desa Abang Songan, pada pertemuan tersebut Saksi I WAYAN SENENG hanya menyampaikan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa ada rincian yang jelas terkait kerugian yang diderita sedangkan pihak Terdakwa hanya mau mengganti sebesar Rp. 5.500.000,-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanaman jeruk yang telah dirusakanya, sehingga pada pertemuan tersebut tidak ada titik temu untuk mencapai kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak;

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang disakap oleh Saksi I WAYAN SENENG sesuai dengan yang tercatat dalam surat perjanjian tanggal 28 Maret 2016 adalah 9.550 m² yang berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, luas tanah tersebut adalah sesuai dengan SPPT atas tanah yang ada namun dalam kenyataannya tanah seluas 9.550m² dibagi menjadi 2 (dua) yang awalnya dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi I KOMANG CIPTA selanjutnya tanah yang digarap oleh Terdakwa disakap oleh SAKSI I WAYAN SENENG;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. I KETUT ROPEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman jeruk dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa letak tanah tersebut di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke tanah tersebut sekitar satu setengah tahun yang lalu sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap atau menyakap tanah yang ditanami jeruk tersebut sekarang adalah I WAYAN SENENG dengan cara bagi hasil dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengeluarkan biaya untuk penanaman jeruk di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tersebut, adalah I WAYAN SENENG beserta dengan orang tuanya dimana untuk hasil panen jeruk tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pembagiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang digarap atau di sakap oleh I WAYAN SENENG yang ditanami jeruk tersebut, namun menurut Terdakwa luas tanah yang disakap I WAYAN SENENG yang ditanami jeruk tersebut kurang lebih 45 are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Terdakwa dengan I WAYAN SENENG mengenai masalah sakap menyakap tanah di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang ditanami jeruk tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon jeruk yang berada di atas tanah tersebut kurang lebih 500 pohon dan untuk sayur-sayuran terong dan kacang tersebut saya kurang mengetahui berapa jumlahnya;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon jeruk yang berada di atas tanah tersebut kurang lebih 500 pohon dan untuk sayur-sayuran terong dan kacang tersebut Saksi kurang mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh bekerja oleh Terdakwa di tanah Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tersebut sekitar bulan Desember 2019, Saksi hanya bekerja membersihkan pohon jeruk yang sudah ditebang dan membersihkan tanaman liar yang ada pada tanah tersebut;
- Bahwa pada saat disuruh bekerja oleh Terdakwa di tanah tersebut masih ada sekitar 15 pohon jeruk yang masih dalam keadaan baik serta pohon jeruk yang sudah ditebang dan sebagian daun jeruk sudah rontok, selain itu juga ada tanaman sayuran yang sudah rusak;
- Bahwa Saksi bekerja pada saat itu bersama 4 (empat) orang termasuk dengan istri Saksi dan di bayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada saat itu bersama 4 (empat) orang termasuk dengan istri Saksi yang bernama NI NENGAH SINI, NI MADE RATNI Als. RATNITI, dan I KETUT RENTANA dan begitu pula di bantu oleh orang tua Terdakwa yang bernama Me Bandung selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat menebang pohon-pohon jeruk tersebut, namun sebelum Saksi disuruh bekerja oleh Terdakwa, Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi mau membersihkan pohon jeruk yang ada diatas tanah yang disakap oleh I WAYAN SENENG;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 Wita dengan membawa blakas dan gergaji tangan datang ke pondok Saksi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada saat itu Saksi sempat menyapa Terdakwa "*ne mara petani rajin, semengan suba ngaba blakas ajak gergaji*" (ini baru petani rajin, pagi-pagi sudah membawa membawa blakas dan gergaji) dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan '*kal motong punyan juuk, pang ngidang ngisinin buin satu taun*' (mau menebang pohon jeruk, biar bisa mananam kembali lagi satu tahun), kemudain Saksi bertanya kembali "*adi potong, tumanang ane luung-luungne*" (kok di potong, sisakan yang masih bagus) dan dijawab oleh Terdakwa "*juuk be usak*" (jeruk sudah rusak) dan selanjutnya Terdakwa pergi ketegalannya;
- Bahwa kira-kira umur pohon jeruk yang di tebang oleh Terdakwa sudah berumur 7 tahunan dan pohon jeruk tersebut sudah tidak mau berbuah lagi karena sudah tidak pernah dirawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pohon-pohon jeruk tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. NI NENGAH SINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman jeruk tersebut dan sepengetahuan Saksi yang memiliki tanah tersebut adalah Terdakwa yang terletak di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi kenal dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG dan sepengetahuan Saksi mulai menyakap tanah milik Terdakwa di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sejak 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Terdakwa dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG mengenai masalah sakap menyakap tanah di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang ditanami jeruk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang ditanam oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya serta berapa luas tanah yang digarap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon jeruk yang berada di atas tanah tersebut kurang lebih 500 pohon dan untuk sayur-sayuran terong dan kacang tersebut Saksi kurang mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh bekerja oleh Terdakwa di tanah Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tersebut sekitar bulan Desember 2019, Saksi hanya bekerja membersihkan ranting pohon jeruk yang sudah ditebang dan membersihkan tanaman liar yang ada pada tanah tersebut;
- Bahwa pada saat disuruh bekerja oleh Terdakwa di tanah tersebut masih ada sekitar 15 pohon jeruk yang masih dalam keadaan baik serta pohon jeruk yang sudah ditebang dan sebagian daun jeruk sudah rontok, selain itu juga ada tanaman sayuran yang sudah rusak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa yang menebang pohon jeruk tersebut karena sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi bekerja pada saat itu bersama 4 (empat) orang termasuk dengan suami Saksi dan di bayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat menebang pohon-pohon jeruk tersebut, namun sebelum Saksi disuruh bekerja oleh Terdakwa, Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi mau membersihkan pohon jeruk yang ada diatas tanah yang disakap oleh I WAYAN SENENG;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 Wita dengan membawa blakas dan gergaji tangan datang ke pondok Saksi di



Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada saat itu Saksi sempat menyapa Terdakwa "*ne mara petani rajin, semengan suba ngaba blakas ajak gergaji*" (ini baru petani rajin, pagi-pagi sudah membawa membawa blakas dan gergaji) dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*kal motong punyan juuk, pang ngidang ngisinin buin satu taun*" (mau menebang pohon jeruk, biar bisa mananam kembali lagi satu tahun), kemudain Saksi bertanya kembali "*adi potong, tumanang ane luung-luungne*" (kok di potong, sisakan yang masih bagus) dan dijawab oleh Terdakwa "*juuk be usak*" (jeruk sudah rusak) dan selanjutnya Terdakwa pergi ketegalannya;

- Bahwa kira-kira umur pohon jeruk yang di tebang oleh Terdakwa sudah berumur 7 tahunan dan pohon jeruk tersebut sudah tidak mau berbuah lagi karena sudah tidak pernah dirawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pohon-pohon jeruk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. NI KETUT SUSUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG dan sepengetahuan saya mereka yang menyakap tanah milik suami Saksi (Terdakwa) di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG menyakap tanah milik suami Saksi (Terdakwa) dengan luas tanah 9.550 m² yang terletak di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sejak tahun 2015 dengan surat perjanjian dibuat tertanggal 28 Maret 2016;
- Bahwa status tanah milik Terdakwa yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut adalah tanah Ayahan Desa (AYDS);
- Bahwa setelah tanah tersebut di sakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG, awalnya sudah ada pohon jeruk sebanyak 400 (empat ratus) pohon yang dahulu ditanam oleh almarhum mertua Saksi dan kemudian setelah disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG mananam kembali 200 (dua ratus) pohon jeruk, sayur dan kacang-kacangan;
- Bahwa I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG pernah memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi terhadap pohon jeruk sebanyak 400 (empat ratus) tersebut kepada mertua perempuan Saksi yaitu Me Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah tersebut di sakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG, yang mengeluarkan modal untuk menanam pohon jeruk dan sayur-sayuran tersebut adalah I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG sendiri;
- Bahwa saat ini tanaman jeruk yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut saat ini sudah di tebang dan di bersihkan;
- Bahwa yang menebang dan membersihkan tanaman pohon jeruk dan sayur-sayuran tersebut adalah suami Saksi (Terdakwa) yang dilakukan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa suami Saksi (Terdakwa) tidak pernah meminta ijin kepada I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG untuk menebang dan membersihkan tanaman pohon jeruk dan sayur-sayuran tersebut namun Terdakwa pernah menghubungi I WAYAN SIDIA agar berhenti untuk menyakap tanah tersebut karena Terdakwa sering mendapatkan laporan dari tetangga bahwa kelakuan I WAYAN SIDIA sering meracuni anjing tetangga;
- Bahwa alasan Terdakwa menebang dan membersihkan tanaman pohon jeruk dan sayur-sayuran yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut karena 4 bulan semenjak panen terakhir sekitar bulan Agustus 2019 tanah kebun tersebut tidak terurus sehingga tanaman jeruk dan sayuran banyak yang mati dan untuk hasil panen terakhir I WAYAN SIDIA tidak memberikan bagian kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2019 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan/menebang jeruk tersebut sebelumnya sempat memberitau Saksi dan mengatakan "*kal tetek tiang juuke nah, pang ngidang nganti daripada sing piare*" (mau saya potong tanaman jeruknya ya, dari pada tidak terpelihara) dan saat itu saya jawab "*nah*" (iya);
- Bahwa Terdakwa melakukan atau menebang jeruk tersebut sekitar 1 minggu;
- Bahwa saat ini masih ada pohon jeruk yang hidup sebanyak 15 pohon jeruk dan yang lainnya sudah di tebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi sebanyak 2 kali dan selalu mengikutinya atau hadir pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa hasil mediasi tersebut Terdakwa mau berdamai dan mau mengganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dari pihak I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa menyanggupinya sehingga I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG mengatakan akan melaporkan dan berlanjut ke pihak yang berwajib;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. NI NENGAH SABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan I WAYAN SIDIA dan pernah bekerja dengan I WAYAN SIDIA sekitar tahun 2016 sebagai buruh tani;
- Bahwa Saksi kenal dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG dan sepengetahuan Saksi mulai menyakap tanah milik Terdakwa di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sejak 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut apakah tanah tersebut disakap atau di kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian sakap menyakap antara Terdakwa dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG sebagai penyakap di tanah Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tersebut, Saksi tidak pernah mendengar ada masalah;
- Bahwa selama Saksi menjadi buruh tani oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut, Saksi mencangkul, menanam bibit pohon jeruk, memberi pupuk kandang pada tanaman jeruk dan merawat tanaman jeruk, membersihkan rumput dan merawat sayur-sayuran sedangkan upah dari buruh tani tersebut Saksi terima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sebelumnya sudah berisi tanaman jeruk sebanyak 300 pohon sampai dengan 400 pohon yang ditanam oleh Terdakwa dan setelah disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG kembali di tanami pohon jeruk sekitar 500 pohon dan sayur-sayuran dan sepengetahuan Saksi terhadap tanaman jeruk sebanyak 300 pohon sampai dengan 400 pohon yang ditanam oleh Terdakwa pernah di beri ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali panen dan berapa hasilnya terhadap pohon jeruk yang berada di atas tanah tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di tanah tidak pernah ikut memanen buah jeruk tersebut;
 - Bahwa harga satu pohon bibit jeruk tersebut 7000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi bekerja dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG sebagai buruh untuk membersihkan tanaman jeruk tersebut, karena sudah lama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. NI NENGGAH KABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan I WAYAN SIDIA dan pernah bekerja dengan I WAYAN SIDIA sekitar tahun 2016 sebagai buruh tani;
- Bahwa Saksi kenal dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG dan sepengetahuan Saksi mulai menyakap tanah milik Terdakwa di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sejak 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut apakah tanah tersebut disakap atau di kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian sakap menyakap antara Terdakwa dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG sebagai penyakap di tanah Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tersebut, Saksi tidak pernah mendengar ada masalah;
- Bahwa selama Saksi menjadi buruh tani oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut, Saksi mencangkul, menanam bibit pohon jeruk, memberi pupuk kandang pada tanaman jeruk dan merawat tanaman jeruk, membersihkan rumput dan merawat sayur-sayuran sedangkan upah dari buruh tani tersebut Saksi terima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sebelumnya sudah berisi tanaman jeruk sebanyak 300 pohon sampai dengan 400 pohon yang ditanam oleh Terdakwa dan setelah disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG kembali di tanami pohon jeruk sekitar 500 pohon dan sayur-sayuran dan sepengetahuan Saksi terhadap tanaman jeruk sebanyak 300 pohon

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 400 pohon yang ditanam oleh Terdakwa pernah di beri ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali panen dan berapa hasilnya terhadap pohon jeruk yang berada di atas tanah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bekerja ditanah tidak pernah ikut memanen buah jeruk tersebut;

- Bahwa harga satu pohon bibit jeruk tersebut 7000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi bekerja dengan I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG sebagai buruh untuk membersihkan tanaman jeruk tersebut, karena sudah lama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian tertanggal 20 Maret 2016 tentang sakaap menyakap antara I Putu Wirawan (Terdakwa) dengan Saksi I Wayan Seneng;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG menyakap atau mengarap tanah tersebut sejak tahun 2015 dengan surat perjanjian dibuat pada tanggal 28 Maret 2016 dimana tanah yang disakap tersebut terletak di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa tanah yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut adalah tanah Ayahan Desa (AYDS);

- Bahwa isi perjanjian yang Terdakwa buat dengan I WAYAN SENENG tersebut adalah pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepada Saksi I WAYAN SENENG untuk digarap/dikerjakan selama Saksi I WAYAN SENENG mampu mengerjakan tanah tersebut, setelah Saksi I WAYAN SENENG tidak mampu mengarap tanah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanah tersebut adalah bagi hasil dimana untuk tanaman jangka panjang seperti jeruk dan kayu dengan perbandingan 1 banding 2 sedangkan tanaman jangka pendek seperti kol dan tomat dengan perbandingan 1 berbanding 4;

- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menganggap I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG penyakap tanah tersebut, karena sudah meninggalkan dan tidak lagi mengurus tanah tersebut sejak bulan Februari 2019;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian tersebut pada tanggal 28 Maret 2016 dan yang membuatnya adalah kakak Terdakwa yang bernama I KOMANG CIPTA di Kantor Desa Abang Songan;
- Bahwa luas tanah Terdakwa yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tersebut sekitar 9.550 m² dan tanah tersebut dibagi dua dengan kakak tiri Terdakwa sehingga tanah yang disakapkan menjadi 40 are sedangkan sisanya dikerjakan oleh kakak tiri Terdakwa;
- Bahwa selama tanah Terdakwa disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG ditanami tanaman jeruk dan tanaman sayur-sayuran;
- Bahwa sebelum tanah milik Terdakwa di sakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut sudah berisi tanaman jeruk sebanyak 400 pohon yang ditanam oleh almarhum orang tua Terdakwa dan setelah disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut ditanami lagi pohon jeruk sebanyak sekitar 200 pohon dan sayur-sayuran;
- Bahwa terhadap pohon jeruk sebanyak 400 pohon yang ditanam oleh almarhum orang tua Terdakwa tersebut pernah diberikan ganti rugi oleh I WAYAN SIDIA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada ibu kandung Terdakwa (Saksi NI WAYAN NUASIH);
- Bahwa sekarang tanaman jeruk yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa tebang dan bersihkan serta sayur-sayurannya juga sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menebang dan membersihkan pohon jeruk tersebut sekitar bulan Desember 2019 dengan cara menebang menggunakan blakas dan gergaji tangan kemudian dicabut akarnya menggunakan cangkod atau cangkul kecil;
- Bahwa Terdakwa menebang dan membersihkan pohon jeruk tersebut dilakukan selama 6 (enam) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menebang dan membersihkan pohon jeruk tersebut kepada I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan atau melakukan menebang terhadap pohon jeruk di tanah yang disakap oleh I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG tersebut karena sejak bulan Desember 2019 I WAYAN SIDIA meninggalkan tanah yang disakap tersebut sehingga tanah tersebut terbengkalai dan setelah dilakukan panen terakhir pada bulan Agustus 2019 tanah Terdakwa tersebut kembali ditinggalkan sehingga tidak sempat menerima hasil panen tersebut sampai

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan setiap Terdakwa hubungi I WAYAN SIDIA maupun anaknya tersebut tidak pernah nyambung;

- Bahwa selama I WAYAN SIDIA dan anaknya menyakap tanah tersebut panennya baru 3 kali dan Terdakwa menerima hasilnya hanya 2 kali saja dan bagian yang Terdakwa terima dari hasil panen tersebut pertama pada tahun 2017 Terdakwa menerima hasil sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua panen tahun 2018 Terdakwa menerima hasil sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk panen tahun 2019 belum pernah menerima pembagian sehingga Terdakwa merasa dirugikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanaman jeruk tersebut mati dan tidak bisa tumbuh lagi untuk menghasilkan buah jeruk;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau besar (blakas);
- 1 (satu) buah gergaji tangan;
- 1 (satu) buah cangkul kecil (cangkod);
- 1 (satu) batang tanaman jeruk kering.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di tanah Ayahan Desa (AYDS) milik Terdakwa yang Saksi I WAYAN SENENG sakap/kerjakan, di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pengrusakan tanaman jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menebang menggunakan blakas dan gergaji tangan kemudian dicabut akarnya menggunakan cangkod atau cangkul kecil terhadap pohon milik Saksi yang telah ditanam selama 5 tahun;

- Bahwa benar, Saksi I WAYAN SIDIA pada saat kejadian melihat ada orang-orang diantaranya Saksi I KETUT ROPEN, Saksi NI NENGGAH SINI, NI MADE RATNI Als. RATNITI, dan I KETUT RENTANA serta Saksi NI WAYAN NUASIH Als ME BANDUNG membawa senjata berupa kapak, belakas, cangkul dan pohon jeruk yang sudah kering yang ketika ditanya orang tersebut disuruh oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan ke kantor desa;

- Bahwa benar, Terdakwa menebang serta mencabut tanaman jeruk tersebut dilakukan seorang diri pada bulan Desember 2019;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Terdakwa menebang serta mencabut tanaman jeruk, Terdakwa menyuruh orang untuk membersihkan tanaman jeruk yang sudah rusak dan selanjutnya diberi upah oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menebang dan membersihkan pohon jeruk tersebut kepada I WAYAN SIDIA maupun anaknya yang bernama I WAYAN SENENG;
- Bahwa benar, Saksi I WAYAN SENENG dengan Terdakwa pernah membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 yang berisi kesepakatan antara pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah dengan luas 9.550 m² kepada Saksi I WAYAN SENENG untuk digarap/dikerjakan selama Saksi I WAYAN SENENG mampu mengerjakan tanah tersebut (waktu tidak ditentukan), setelah Saksi tidak mampu menggarap tanah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanah tersebut adalah bagi hasil dimana untuk tanaman jangka panjang seperti jeruk dan kayu dengan perbandingan 1 banding 2 sedangkan tanaman jangka pendek seperti kol dan tomat dengan perbandingan 1 berbanding 4;
- Bahwa benar sebelum tanah milik Terdakwa di sakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut sudah berisi tanaman jeruk sebanyak 200 (dua ratus) pohon yang ditanam oleh almarhum orang tua Terdakwa dan setelah disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut ditanami lagi pohon jeruk sebanyak sekitar 700 (tujuh ratus) pohon jeruk kemudian dibawahnya juga ditanami dengan tanaman sayuran;
- Bahwa benar, selama Saksi I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG menggarap tanah tersebut sudah pernah panen jeruk sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk tanaman sayuran sudah berulang kali/ setiap 4 bulan sekali;
- Bahwa benar bagi hasil panen terakhir belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi I WAYAN SIDIA lebih dulu mengetahui perbuatan pengrusakan tanaman jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hal yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan atau melakukan menebang terhadap pohon jeruk dan sayur-sayuran di tanah yang disakap oleh Saksi I WAYAN SENENG tersebut karena Terdakwa tidak menerima pembagian hasil panen dan menganggap pembagian hasil yang diberikan oleh Saksi I WAYAN SENENG maupun Saksi I WAYAN SIDIA tidak transparan dan tidak sesuai sebagaimana isi dari surat perjanjian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa Saksi I WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama I WAYAN SENENG mengalami kerugian karena tanaman jeruk yang sudah ditanam mati dan tidak bisa tumbuh lagi untuk menghasilkan buah jeruk;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama I PUTU WIRAWAN yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-14/BANGLI/08/2020 tanggal 14 September 2020, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, tanpa hak yang ada pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja dan secara melawan hukum, adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan, artinya kedua unsur tersebut haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan saling persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di tanah Ayahan Desa (AYDS) milik Terdakwa yang Saksi I WAYAN SENENG sakap/kerjakan, di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pengrusakan tanaman jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menebang menggunakan blakas dan gergaji tangan kemudian dicabut akarnya menggunakan cangkod atau cangkul kecil terhadap pohon milik Saksi I WAYAN SENENG yang telah ditanam selama 5 tahun, dimana pada saat kejadian Saksi I WAYAN SIDIA melihat ada Saksi I KETUT ROPEN, Saksi NI NENGGAH SINI, NI MADE RATNI Als. RATNITI, dan I KETUT RENTANA serta Saksi NI WAYAN NUASIH Als ME BANDUNG membawa senjata berupa kapak, belakas, cangkul dan pohon jeruk yang sudah kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang serta mencabut tanaman jeruk tersebut dilakukan seorang diri pada bulan Desember 2019 yang selanjutnya menyuruh orang untuk membersihkan tanaman jeruk yang sudah rusak dan selanjutnya diberi upah oleh Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I WAYAN SENENG;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan atau melakukan menebang terhadap pohon jeruk dan sayur-sayuran di tanah yang disakap Saksi I WAYAN SENENG tersebut karena Terdakwa tidak menerima pembagian hasil panen dan menganggap pembagian

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil yang diberikan oleh Saksi I WAYAN SENENG maupun Saksi I WAYAN SIDIA tidak transparan karena tidak sesuai sebagaimana isi dari surat perjanjian; Menimbang, bahwa awalnya antara Saksi I WAYAN SENENG dengan Terdakwa pernah membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 yang berisi kesepakatan antara pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah yang merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS) dengan luas 9.550 m² yang berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kepada Saksi I WAYAN SENENG untuk digarap/dikerjakan selama Saksi I WAYAN SENENG mampu mengerjakan tanah tersebut (waktu tidak ditentukan), setelah Saksi tidak mampu menggarap tanah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanah tersebut adalah bagi hasil dimana untuk tanaman jangka panjang seperti jeruk dan kayu dengan perbandingan 1 banding 2 sedangkan tanaman jangka pendek seperti kol dan tomat dengan perbandingan 1 berbanding 4;

Menimbang, bahwa sejak saat terjadinya kesepakatan dalam perjanjian tersebut Saksi I WAYAN SENENG dan orang tuanya yang bernama I WAYAN SIDIA mempunyai hak untuk menyakap/menggarap tanah Ayahan Desa (AYDS) milik Terdakwa dengan luas 9.550 m² yang berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli selama mampu mengerjakan tanah tersebut (waktu tidak ditentukan) dan kesepakatan baru berakhir apabila pihak I WAYAN SENENG sudah tidak mampu menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum tanah milik Terdakwa di sakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut sudah berisi tanaman jeruk sebanyak 200 (dua ratus) pohon yang ditanam oleh almarhum orang tua Terdakwa kemudian diberikan ganti rugi oleh I WAYAN SIDIA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi NI WAYAN NUASIH (ibu kandung Terdakwa) dan setelah disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut ditanami lagi pohon jeruk sebanyak sekitar 700 (tujuh ratus) pohon jeruk sehingga jumlahnya menjadi 900 pohon kemudian dibawahnya juga ditanami dengan tanaman sayuran;

Menimbang, bahwa selama tanah di sakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG sudah pernah panen jeruk sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk tanaman sayuran sudah berulang kali atau setiap 4 bulan sekali dan sebagaimana dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 Saksi I WAYAN SIDIA dan Saksi I WAYAN SENENG juga telah meneyraahkan uang sebagai bentuk bagi hasil kepada Terdakwa, namun bagi hasil panen terakhir belum sempat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi I WAYAN SIDIA lebih dulu mengetahui perbuatan pengrusakan tanaman jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi I WAYAN SENENG mempunyai hak untuk menyakap/menggarap, maka pengrusakan yang dilakukan dengan cara menebang dan mencabut tanaman jeruk milik Saksi I WAYAN SENENG yang ditanam di atas tanah yang di sakap di lokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menurut Majelis Hakim diperlukan persetujuan pihak I WAYAN SENENG, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merusak tanaman jeruk milik I WAYAN SENENG tanpa seizin dari Saksi I WAYAN SENENG adalah perbuatan yang melawan hukum dan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan penuh kesadaran dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan pengertian hancur adalah sama sekali rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang rusak dan benda masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa pengertian kata menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan yang sedikit saja. Sedangkan, membuat hingga tak dapat dipakai lagi merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan saling persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukan dipersidangan telah terungkap bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat ditanah Ayahan Desa (AYDS) milik Terdakwa yang Saksi I WAYAN SENENG sakap/kerjakan, di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pengrusakan tanaman jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menebang menggunakan blakas dan gergaji tangan kemudian dicabut akarnya menggunakan cangkod atau cangkul

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil terhadap pohon milik Saksi yang telah ditanam selama 5 tahun, dimana pada saat kejadian Saksi I WAYAN SIDIA melihat ada Saksi I KETUT ROPEN, Saksi NI NENGAH SINI, NI MADE RATNI Als. RATNITI, dan I KETUT RENTANA serta Saksi NI WAYAN NUASIH Als ME BANDUNG membawa senjata berupa kapak, belakas, cangkul dan pohon jeruk yang sudah kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang serta mencabut tanaman jeruk tersebut dilakukan seorang diri pada bulan Desember 2019 selama yang selanjutnya menyuruh orang untuk membersihkan tanaman jeruk yang sudah rusak dan selanjutnya diberi upah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan atau melakukan menebang terhadap pohon jeruk di tanah yang disakap Saksi I WAYAN SENENG tersebut karena Terdakwa tidak menerima pembagian hasil panen dan menganggap pembagian hasil yang diberikan oleh Saksi I WAYAN SENENG maupun Saksi I WAYAN SIDIA tidak transparan karena tidak sesuai sebagaimana isi dari surat perjanjian;

Menimbang, bahwa sejak saat terjadinya kesepakatan Saksi I WAYAN SENENG dan orang tuanya yang bernama I WAYAN SIDIA mempunyai hak untuk menyakap/menggarap tanah Ayahan Desa (AYDS) milik Terdakwa dengan luas 9.550 m² yang berlokasi di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli selama mampu mengerjakan tanah tersebut (waktu tidak ditentukan) dan kesepakatan baru berakhir apabila pihak I WAYAN SENENG sudah tidak mampu menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum tanah milik Terdakwa di sakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut sudah berisi tanaman jeruk sebanyak 200 (dua ratus) pohon yang ditanam oleh almarhum orang tua Terdakwa kemudian diberikan ganti rugi oleh I WAYAN SIDIA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi NI WAYAN NUASIH (ibu kandung Terdakwa) dan setelah disakap oleh I WAYAN SIDIA dan I WAYAN SENENG tanah tersebut ditanami lagi pohon jeruk sebanyak sekitar 700 (tujuh ratus) pohon jeruk sehingga jumlahnya menjadi 900 pohon kemudian dibawahnya juga ditanami dengan tanaman sayuran;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I WAYAN SIDIA dan Saksi I WAYAN SENENG mengalami kerugian karena tanaman jeruk yang sudah ditanam mati dan tidak bisa tumbuh lagi untuk menghasilkan buah jeruk;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besar (blakas), 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah cangkul kecil (cangkod), 1 (satu) batang tanaman jeruk kering telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak pohon jeruk milik Saksi I WAYAN SENENG mengakibatkan kerugian yang besar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I WAYAN SENENG kehilangan mata pencahariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU WIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau besar (blakas);
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) buah cangkul kecil (cangkod);
 - 1 (satu) batang tanaman jeruk kering;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., AMIROTUL AZIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. RAKA HERYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh ANAK AGUNG GEDE HENDRAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RONI EKO SUSANTO, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)